



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Zaenuddin Alias Pong Bin Nur Ali (Alm);**
2. Tempat Lahir : Kendal;
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 24 November 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Karangsari RT. 04 RW. 03, Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Zaenuddin Alias Pong Bin Nur Ali Alm ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi Penasihat Hukum SUGIYO, S.H., dan Rekan, para Advokat pada YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) PUTRA NUSANTARA KENDAL beralamat Kantor di Kendal Permai Baru Lt. 2, Jalan Soekarno-Hatta (alun-alun) Kendal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 September 2023, Nomor 139/Pid.Sus/2023/ PN Kdl;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Kdl, tanggal 13 September 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 13 September 2023 tentang penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAENUDDIN Alias PONG Bin NUR ALI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sesuai pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ZAENUDDIN alias PONG Bin NUR ALI (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) pak besar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan warna merah dan putih yang salah satu ujungnya lancip;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastic;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp android merk HOTWAV R60 nomor 089507093641
Imei 1: 359940102390006 Imei 2: 359940102493008;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa terdakwa ZAENUDDIN alias PONG Bin NUR ALI (alm) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah kosong turut Lomansari Ds.Karang Tengah Kec. Kaliwungu Kab.Kendal atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi sdr.TUKILI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dan membagi menjadi paket-paket kecil dan dalamatkan disuatu tempat nantinya akan diberi upah berupa uang dan memakai narkoba jenis sabu secara gratis, setelah sepakat kemudian sekira jam 19.30 Wib sdr.TUKILI (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Jl. Pandean sebelum Polsek Kaliwungu sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus bekas rokok sampoerna Mild di pinggir jalan, setelah diambil kemudian oleh terdakwa dibawa ke rumah kosong di daerah Lomansari Desa Karang Tengah Kec.Kaliwungu Kab. Kendal, sesampai di rumah kosong kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan ditimbang ternyata beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian terdakwa diperintah oleh TUKILI (DPO) untuk memecah/membagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berbagai bungkus yaitu dimasukan dalam sedotan merah, dibungkus permen warna kuning dan di lakban coklat lalu di dobel selotip dan terdakwa juga diarahkan untuk sisa pembagian paket sabu untuk terdakwa konsumsi sebagai upah setelah membagi sabu tersebut, selanjutnya pada hari Rabu 21 Juni 2023 Sekira jam 02.30 Wib terdakwa diprintah lagi oleh Sdr. TUKILI (DPO) untuk menanam/menaruh 12 (dua belas) paket sabu di suatu alamat di sepanjang jalan Kaliwungu – Boja Kab. Kendal dan sekira pukul 07.00 Wib disuruh menaruh 6 (enam) paket sabu di sepanjang jalan Sawah Jati menuju Pasar Sore Kec. Kaliwungu Kab.Kendal, selanjutnya alamat sabu terdakwa foto dan dikirim ke HP sdr. Tukili (DPO), kemudian pada saat terdakwa selesai mengkonsumsi sabu dari sisa membagi paket sabu di rumah kosong Lomansari Desa Karang Tengah Kec.Kaliwungu Kab. Kendal diamankan petugas kepolisian diantaranya saksi ANDIKA BAGUS I, SH dan saksi VERRYAN serta disaksikan warga sekitar sehingga petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sisa paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kemudian dilanjutkan memeriksa Handphone terdakwa dan menemukan alamat sabu yang telah terdakwa tanam, lalu terdakwa bersama petugas mengecek alamat sabu yang sudah terdakwa tanam tersebut dan berhasil menemukan 14 (empat belas) paket sabu di 14 (empat belas) titik alamat yang berbeda di sepanjang jalan Kaliwungu-Boja Jawa Tengah, selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Berdasarkan Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No. LAB: 1882/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 atas nama Terdakwa ZAENUDDIN alias PONG bin NUR ALI (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4017/2023/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klipmasing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,34207 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-4018/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 29 mL adalah negatif (tidak mengandung narkotika/Psikotropika);

Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair.

Bahwa terdakwa ZAENUDDIN alias PONG Bin NUR ALI (alm) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah kosong turut Lomansari Ds.Karang Tengah Kec. Kaliwungu Kab.Kendal atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi sdr.TUKILI (DPO) untuk mengambil sabu dan membagi menjadi paket-paket kecil dan dalamatkan disuatu tempat nantinya akan diberi upah berupa uang dan memakai narkotika jenis sabu secara gratis, setelah sepakat kemudian sekira jam 19.30 Wib sdr.TUKILI (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Jl.Pandean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Polsek Kaliwungu sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus bekas rokok sampoerna Mild di pinggir jalan, setelah diambil kemudian oleh terdakwa dibawa ke rumah kosong di daerah Lomansari Desa Karang Tengah Kec.Kaliwungu Kab. Kendal, sesampai di rumah kosong kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan ditimbang ternyata beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian terdakwa diperintah oleh TUKILI (DPO) untuk memecah/membagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berbagai bungkus yaitu dimasukkan dalam sedotan merah, dibungkus permen warna kuning dan di lakban coklat lalu di dobel selotip dan terdakwa juga diarahkan untuk sisa pembagian paket sabu untuk terdakwa konsumsi sebagai upah setelah membagi sabu tersebut, selanjutnya pada hari Rabu 21 Juni 2023 Sekira jam 02.30 Wib terdakwa diprintah lagi oleh Sdr. TUKILI (DPO) untuk menanam/menaruh 12 (dua belas) paket sabu di suatu alamat di sepanjang jalan Kaliwungu – Boja Kab. Kendal dan sekira pukul 07.00 Wib disuruh menaruh 6 (enam) paket sabu di sepanjang jalan Sawah Jati menuju Pasar Sore Kec. Kaliwungu Kab.Kendal, selanjutnya alamat sabu terdakwa foto dan dikirim ke HP Sdr. Tukili (DPO), kemudian pada saat terdakwa selesai mengkonsumsi sabu dari sisa membagi paket sabu di rumah kosong Lomansari Desa Karang Tengah Kec.Kaliwungu Kab. Kendal diamankan petugas kepolisian diantaranya saksi ANDIKA BAGUS I, SH dan saksi VERRYAN serta disaksikan warga sekitar sehingga petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sisa paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kemudian dilanjutkan memeriksa Handphone terdakwa dan menemukan alamat sabu yang telah terdakwa tanam, lalu terdakwa bersama petugas mengecek alamat sabu yang sudah terdakwa tanam tersebut dan berhasil menemukan 14 (empat belas) paket sabu di 14 (empat belas) titik alamat yang berbeda di sepanjang jalan Kaliwungu-Boja Jawa Tengah, selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng tersangka diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No. LAB: 1882/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 atas nama Terdakwa ZAENUDDIN alias PONG bin NUR ALI (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



1. BB-4017/2023/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,34207 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-4018/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 29 mL adalah negatif (tidak mengandung narkotika/Psikotropika);

Bahwa terdakwa dalam Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Andyka Bagus I, S.H.

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama teman Briptu Verryan yang dipimpin oleh Kopol Donny Eko L, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zaenuddin Alias Pong Bin Nur Ali pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.45 WIB di rumah kosong alamat Lomansari Desa Karang Tengah Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah saksi lakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan tim melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat Terdakwa berada yaitu di rumah kosong tersebut dan beberapa titik sepanjang jalan Kaliwungu - Boja Kendal, sehingga ditemukan bukti penyalahgunaan Narkotika di Handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut saya bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa saat penggeledahan di rumah kosong tersebut dan beberapa titik sepanjang jalan Kaliwungu – Boja Kendal, berupa :
 - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) pak besar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah;
 - 2 (dua) buah sedotan warna merah dan putih yang salah satu ujungnya lancip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastic;
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
 - 1 (satu) buah hp android merk HOTWAV R60 nomor 089507093641
Imei 1: 359940102390006 Imei 2: 359940102493008;
 - 1 (satu) tube urine;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Verryan

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama teman Briptu Verryan yang dipimpin oleh Kopol Donny Eko L, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zaenuddin Alias Pong Bin Nur Ali pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.45 WIB di rumah kosong alamat Lomansari Desa Karang Tengah Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis Sabu, setelah saksi lakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan tim melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat Terdakwa berada yaitu di rumah kosong tersebut dan beberapa titik sepanjang jalan Kaliwungu - Boja Kendal, sehingga ditemukan bukti penyalahgunaan Narkoba di Handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut saya bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa saat penggeledahan di rumah kosong tersebut dan beberapa titik sepanjang jalan Kaliwungu – Boja Kendal, berupa :
 - 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) pak besar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah;
 - 2 (dua) buah sedotan warna merah dan putih yang salah satu ujungnya lancip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastic;
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp android merk HOTWAV R60 nomor 089507093641
Imei 1: 359940102390006 Imei 2: 359940102493008;

- 1 (satu) tube urine;

- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Masroni.

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai saksi penangkapan Terdakwa Zaenuddin, karena kedapatan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 17.45 WIB di rumah kosong alamat Lomansari Desa Karang Tengah, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, saat itu saksi sedang santai di rumah, kemudian didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng, bersama dengan Ketua RT yaitu Pak Solikin dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Zaenuddin, dan ditemukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) sisa paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) pak besar plastik klip transparan dan ;
- Barang lainnya yang saksi lupa menyebutkan satu persatunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap mengerti ditangkap sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika diduga jenis Sabu yang terdakwa lakukan;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekitar pukul 17.45 WIB di rumah kosong yang beralamat di Lomansari Desa Karang Tengah, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng saat sedang santai sambil merokok setelah selesai mengkonsumsi sabu di rumah kosong tersebut;
 - Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian, adalah:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) pak besar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek api,
 - 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah;
 - 2 (dua) buah sedotan warna merah dan putih yang salah satu ujungnya lancip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastic;
- Barang-bukti tersebut ditemukan di dalam kantong plastik hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam ditemukan di atas lemari;
 - 1 (satu) buah hp android merk HOTWAV R60 nomor 089507093641 Imei 1: 359940102390006 Imei 2: 359940102493008 ditemukan saat saya genggam;
 - Bahwa kemudian dilanjutkan di beberapa titik sepanjang jalan Kaliwungu – Boja, petugas Kepolisian menemukan barang bukti, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari : 7 (tujuh) paket sabu dimasukan dalam potongan sedotan merah, 5 (lima) paket sabu dimasukan dalam bungkus permen kuning, 2 (dua) paket sabu dibungkus lakban coklat dan dobel selotip, 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Dit Narkoba Polda Jateng;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa di rumah kosong tersebut, terdakwa dihubungi oleh Tukili untuk mengambil sabu dan membagi menjadi paket-paket kecil dan dalamatkan di suatu tempat, kemudian sekitar jam 19.30 WIB, menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Jalan Pandean sebelum Polsek Kaliwungu, 1 (satu) paket sabu terbungkus bekas rokok Sampoerna Mild di pinggir jalan dan terdakwa langsung pergi untuk mengambilnya. Sekitar jam 20.00 WIB setelah mengambil sabu tersebut, terdakwa bawa sabu tersebut ke rumah kosong tersebut dan diarahkan oleh Tukili agar sabu yang setelah terdakwa timbang berat kurang lebih 5 (lima) gram dibagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berbagai bungkus yaitu dimasukkan ke dalam sedotan merah, dibungkus permen warna kuning dan dilakban coklat lalu didobel selotip dan terdakwa juga diarahkan untuk sisa pembagian paket sabu untuk terdakwa konsumsi sebagai upah setelah membagi sabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, 21 Juni 2023, sekira jam 02.30 WIB, terdakwa diarahkan untuk menanam/menaruh 12 (dua belas) paket sabu di suatu alamat di sepanjang jalan Kaliwungu – Boja, Kab. Kendal. Sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa diarahkan untuk menaruh di suatu alamat 6 (enam) paket sabu di sepanjang jalan Sawah Jati menuju Pasar Sore Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal oleh Tukili sambil terdakwa foto alamat sabu tersebut, termasuk yang 12 (dua belas) paket sabu di sepanjang jalan Kaliwungu-Boja, Kabupaten Kendal. Sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa pulang kembali ke rumah di Lomansari tersebut dan mengirimkan alamat sabu yang sudah terdakwa taruh kepada Tukili dengan ditambahkan petunjuk di fotonya. Sekitar pukul 16.45 WIB, terdakwa pergi ke rumah kosong tersebut dengan maksud untuk mengkonsumsi sabu dari sisa membagi paket sabu, sehingga sekitar pukul 17.45 WIB saat terdakwa sedang santai sambil merokok setelah selesai mengkonsumsi sabu, terdakwa diamankan petugas kepolisian dan dengan disaksikan warga sekitar, dan petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Tukili sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan terdakwa mau disuruh Tukili untuk menaruh sabu di beberapa alamat tersebut itu sebagai uang tambahan untuk membayar hutang karena terdakwa sudah di PHK dari tempat kerja, dan istri juga sedang dideportasi dari luar negeri, sehingga terdakwa mau untuk menerima pekerjaan menaruh sabu di suatu alamat sesuai dengan arahan Tukili dengan upah sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu gratis;
- Bahwa uang upah terdakwa terima dengan ditransfer oleh Tukili ke rekening BCA terdakwa, namun sekarang upahnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan pastinya Tukili, sejak Tahun 2007 terdakwa tidak pernah bertemu langsung, hanya komunikasi lewat HP saja;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani program rehabilitasi baik sosial maupun medis sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No. LAB : 1882/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 atas nama Terdakwa Zaenuddin Alias Pong Bin Nur Ali (alm), dengan kesimpulan



bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4017/2023/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klipmasing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,34207 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-4018/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 29 mL adalah negatif (tidak mengandung narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) pak besar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api;
- 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah;
- 2 (dua) buah sedotan warna merah dan putih yang salah satu ujungnya lancip;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastik;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- 1 (satu) tube urine;
- 1 (satu) buah hp Android merk HOTWAV R60 nomor 089507093641 Imei 1: 359940102390006 Imei 2: 359940102493008;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekitar pukul 17.45 WIB di rumah kosong yang beralamat di Lomansari Desa Karang Tengah, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
2. Bahwa terdakwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa Zaenudin dihubungi sdr.TUKILI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dan membagi menjadi paket-paket kecil dan dialamatkan disuatu tempat nantinya akan diberi upah berupa uang dan memakai narkoba jenis sabu secara gratis, setelah sepakat kemudian sekira jam 19.30 Wib sdr.Tukili (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Jl. Pandean sebelum Polsek Kaliwungu sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus bekas rokok sampoerna Mild di pinggir jalan, setelah diambil kemudian oleh terdakwa dibawa ke rumah kosong didaerah Lomansari Desa Karang Tengah Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sesampai dirumah kosong kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan ditimbang ternyata beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian terdakwa diperintah oleh Tukili (DPO) untuk memecah/membagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berbagai bungkus yaitu dimasukan dalam sedotan merah, dibungkus permen warna kuning dan di lakban coklat lalu di dobel selotip dan terdakwa juga diarahkan untuk sisa pembagian paket sabu untuk terdakwa konsumsi sebagai upah setelah membagi sabu tersebut;
3. Bahwa pada hari Rabu, 21 Juni 2023, sekira jam 02.30 WIB, terdakwa diarahkan untuk menanam/menaruh 12 (dua belas) paket sabu di suatu alamat di sepanjang jalan Kaliwungu-Boja, Kabupaten Kendal. Sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa diarahkan untuk menaruh di suatu alamat 6 (enam) paket sabu di sepanjang jalan Sawah Jati menuju Pasar Sore Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal oleh Tukili sambil terdakwa foto alamat sabu tersebut, termasuk yang 12 (dua belas) paket sabu di sepanjang jalan Kaliwungu-Boja, Kabupaten Kendal. Sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa pulang kembali ke rumah di Lomansari tersebut dan mengirimkan alamat sabu yang sudah terdakwa taruh kepada Tukili dengan ditambahkan petunjuk di fotonya. Sekitar pukul 16.45 WIB, terdakwa pergi ke rumah kosong tersebut dengan maksud untuk mengkonsumsi sabu dari sisa membagi paket sabu, sehingga sekitar pukul 17.45 WIB saat terdakwa sedang santai sambil merokok setelah selesai mengkonsumsi sabu, terdakwa diamankan petugas kepolisian dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



dengan disaksikan warga sekitar, dan petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti tersebut;

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 1882/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 atas nama Terdakwa ZAENUDDIN alias PONG bin NUR ALI (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4017/2023/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klipmasing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,34207 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-4018/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 29 mL adalah negatif (tidak mengandung narkotika/Psikotropika);

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika, Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidaire, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berupa Shabu;**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya mengenai fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekitar pukul 17.45 WIB di rumah kosong yang beralamat di Lomansari Desa Karang Tengah, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zaenuddin Alias Pong Bin Nur Ali (Alm) karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa variabel perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh variabel perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi dua yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika Jakarta cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44 - 45, menjelaskan: menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah



penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, Pasal 13 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menggariskan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal dari undang-undang diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas dengan diperjual belikan, termasuk memiliki, menyimpan, menguasai atau ataupun menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu memiliki kandungan Metamfetamin, sehingga masuk kategori Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61, dengan demikian shabu-shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa Zaenudin dihubungi sdr.TUKILI (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dan membagi menjadi paket-paket kecil dan dialamatkan disuatu tempat nantinya akan diberi upah berupa uang dan memakai narkotika jenis sabu secara gratis, setelah sepakat kemudian sekira jam 19.30 Wib sdr.Tukili (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Jl. Pandean sebelum Polsek Kaliwungu sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus bekas rokok sampoerna Mild di pinggir jalan, setelah diambil kemudian oleh terdakwa dibawa ke rumah kosong di daerah Lomansari Desa Karang Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sesampai dirumah kosong kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan ditimbang ternyata beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian terdakwa diperintah oleh Tukili (DPO) untuk memecah/membagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berbagai bungkus yaitu dimasukan dalam sedotan merah, dibungkus permen warna kuning dan di lakban coklat lalu di dobel selotip dan terdakwa juga diarahkan untuk sisa pembagian paket sabu untuk terdakwa konsumsi sebagai upah setelah membagi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, 21 Juni 2023, sekira jam 02.30 WIB, terdakwa diarahkan untuk menanam/menaruh 12 (dua belas) paket sabu di suatu alamat di sepanjang jalan Kaliwungu – Boja, Kabupaten Kendal. Sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa diarahkan untuk menaruh di suatu alamat 6 (enam) paket sabu di sepanjang jalan Sawah Jati menuju Pasar Sore Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal oleh Tukili sambil terdakwa foto alamat sabu tersebut, termasuk yang 12 (dua belas) paket sabu di sepanjang jalan Kaliwungu-Boja, Kabupaten Kendal. Sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa pulang kembali ke rumah di Lomansari tersebut dan mengirimkan alamat sabu yang sudah terdakwa taruh kepada Tukili dengan ditambahkan petunjuk di fotonya. Sekitar pukul 16.45 WIB, terdakwa pergi ke rumah kosong tersebut dengan maksud untuk mengkonsumsi sabu dari sisa membagi paket sabu, sehingga sekitar pukul 17.45 WIB saat terdakwa sedang santai sambil merokok setelah selesai mengkonsumsi sabu, terdakwa diamankan petugas kepolisian dan dengan disaksikan warga sekitar, dan petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No. LAB : 1882/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 atas nama Terdakwa ZAENUDDIN alias PONG bin NUR ALI (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4017/2023/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klipmasing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,34207 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-4018/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 29 mL adalah negatif (tidak mengandung narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dit Narkoba Polda Jawa Tengah untuk proses selanjutnya;

Bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini", dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa "sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu";

Menimbang, bahwa dari penyebutan Pasal tersebut diatas maka pengertian "Tanpa hak dan melawan hukum" harus dihubungkan dengan alternatif dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa pada hari Rabu, 21 Juni 2023, sekira jam 02.30 WIB, terdakwa diarahkan untuk menanam/menaruh 12 (dua belas) paket sabu di suatu alamat di sepanjang jalan Kaliwungu – Boja, Kabupaten Kendal. Sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa diarahkan untuk menaruh di suatu alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) paket sabu di sepanjang jalan Sawah Jati menuju Pasar Sore Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal oleh Tukili sambil terdakwa foto alamat sabu tersebut, termasuk yang 12 (dua belas) paket sabu di sepanjang jalan Kaliwungu-Boja, Kabupaten Kendal, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, terdakwa ditangkap karena bertransaksi dengan menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian Pasal tersebut di atas, para Terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan terdakwa bukanlah sebagai pedagang farmasi tertentu ataupun apotek yang boleh menerima penyaluran Narkotika sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, sehingga dalam hal ini terdakwa sudah jelas tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Dinas Kesehatan setempat karena Narkotika golongan I dilarang digunakan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika



Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, maka sebagai penggantinya pelaku dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) pak besar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api;
- 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah;
- 2 (dua) buah sedotan warna merah dan putih yang salah satu ujungnya lancip;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastik;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- 1 (satu) tube urine;

oleh karena barang bukti tersebut membahayakan dan digunakan dalam terjadinya tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp android merk HOTWAV R60 nomor 089507093641 Imei 1: 359940102390006 Imei 2: 359940102493008, oleh karena barang bukti tersebut dipakai dalam terjadinya tindak pidana dan bernilai ekonomi maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zaenuddin Alias Pong Bin Nur Ali (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) pak besar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah;
 - 2 (dua) buah sedotan warna merah dan putih yang salah satu ujungnya lancip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
 - 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp android merk HOTWAV R60 nomor 089507093641
Imei 1: 359940102390006 Imei 2: 359940102493008;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, oleh kami **Sahida Ariyani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis; **Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.**, dan **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 27 November 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Mahmuda, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh **Budi Sulistyo, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmuda, S.H., M.H.